



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI  
PADA PELABUHAN DI PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT,  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, PROVINSI PAPUA TENGAH, DAN  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, telah diatur lintas penyeberangan antarprovinsi ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terhadap lintas penyeberangan antarprovinsi pada Pelabuhan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi pada Pelabuhan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI PADA PELABUHAN DI PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, PROVINSI PAPUA TENGAH, DAN PROVINSI PAPUA SELATAN.

PERTAMA : Menetapkan lintas penyeberangan antarprovinsi pada pelabuhan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengoperasian kapal yang melayani lintas penyeberangan antarprovinsi pada pelabuhan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Gubernur Papua;
6. Gubernur Papua Barat;
7. Gubernur Papua Barat Daya;
8. Gubernur Papua Tengah;
9. Gubernur Papua Selatan;
10. Bupati Fakfak;
11. Bupati Teluk Bintuni;
12. Bupati Mimika;
13. Bupati Asmat;
14. Bupati Waropen;
15. Bupati Nabire;
16. Bupati Manokwari;
17. Bupati Supiori;
18. Bupati Biak Numfor;
19. Wali Kota Sorong;
20. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
21. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua;
22. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 42 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LINTAS  
PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI PADA  
PELABUHAN DI PROVINSI PAPUA,  
PROVINSI PAPUA BARAT, PROVINSI PAPUA  
BARAT DAYA, PROVINSI PAPUA TENGAH,  
DAN PROVINSI PAPUA SELATAN

LINTAS PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI PADA PELABUHAN  
DI PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT, PROVINSI PAPUA BARAT  
DAYA, PROVINSI PAPUA TENGAH, DAN PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA LINTAS PENYEBERANGAN	JARAK
1	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Sorong di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan Pelabuhan Fakfak di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat	197 mil
2	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Sorong di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan Pelabuhan Babo di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat	243 mil
3	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Sorong di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan Pelabuhan Kokas di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat	180 mil
4	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Pomako di Kota Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dan Pelabuhan Agats di Kota Agats Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan	64 mil
5	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Pomako di Kota Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dan Pelabuhan Atsy di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan	212 mil
6	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen Provinsi Papua dan Pelabuhan Nabire di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Barat	110 mil
7	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Biak di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dan Pelabuhan Nabire di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Barat	185 mil


8	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Korido di Kabupaten Supiori Provinsi Papua dan Pelabuhan Manokwari di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat	107 mil
---	--	---------

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO